



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara "Permohonan Perubahan Identitas Duplikat Kutipan Akta Nikah" yang diajukan oleh :

Budiman bin Congke, umur 30 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Cik Di Tiro RT 21 Nomor 8 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

A.Irma Damayanti binti A. Muh. Kamal, umur 27 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Cik Di Tiro RT 21 Nomor 8 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta alat bukti surat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon sesuai surat permohonannya, bertanggal 06 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 06 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.PA.Nnk, para Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006 Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Budiman bin Congke dan A.Irma Damayanti binti A. Muh. Kamal**, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapann Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon I dan Pemohon II dimana dalam kutipan akta nikah tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis di Nunukan, 31 Desember 1985, seharusnya Cingerang, 31 Desember 1985, serta tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis di Nunukan, 25 Oktober 1988, seharusnya Cakkela, 25 Oktober 1988;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus perubahan dalam Akta Nikah tersebut untuk menyamakan dokumen kependudukan dengan data data yang lain, sehingga Pemoho I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Nunukan sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sellanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan tempat tanggal lahir Pemohon I yang awalnya Nunukan, 31 Desember 1985 dalam kutipan akta nikah nomor 02/02/2007, tanggal 02 Januari 2007 menjadi Cingerang, 31 Desember 1985 dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang awalnya Nunukan, 25 Oktober 1988 menjadi Cakkela, 25 Oktober 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di ruang Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon,, kemudian para Pemohon mengajukan perubahan permohonannya tertanggal 26 Agustus 2015, yang isinya telah diubah secara utuh, dan para Pemohon tetap memperatahkan isi permohonan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2007, tanggal 02 Januari 2007, atas nama **Budiman bin Cangke dan A. Irma Damayanti bin A. Muh. Kamal** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No.06 DI 1617807, tanggal 28 Juni 2001 atas nama **Budiman** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3 Mare, Bone, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405021103100001, tanggal 11 Juli 2012 atas nama **Budiman** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.3).
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Nomor Ma.06/03.08/PP.01.1/005/2006, tanggal 26 Juni 2006 atas nama **A. Irma Damayanti**, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al Khairaat, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.4).
5. Fotokopi Paspor Nomor B. 0653215 tanggal 27 Maret 2015, atas nama **Andi Irma Damayanti Kamal** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.5).
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 64050265110880004, tanggal 19 Maret 2010, atas nama **A. Irma Damayanti** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.6).

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Bukti Saksi :

1. **Nawir bin Aming**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Cik Di Tiro (Porsas) Rt 19 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Budiman bin Cangke dan Pemohon II bernama A. Irma Damayanti binti A. Muh. Kamal;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah menurut syariat Islam, dan saksi tidak hadir sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama, namun ada kesalahan penulisan tempat tanggal lahir para Pemohon dalam buku kutipan akta nikah tersebut;
- Bahwa para Pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa ada kesalahan penulisan tempat tanggal lahir, dimana Pemohon I lahir di Ciingerang, dan Pemohon II lahir di Cakkela, bukan lahir di Nunukan, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan perubahan pada Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, dan juga orang tua mereka adalah pendatang dari Sulawesi dan para Pemohon juga dilahirkan di daerah Sulawesi juga bukan di Nunukan;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen lain sebagai perbandingan adanya kesalahan pada penulisan tersebut;
- Bahwa permohonan perubahan ini tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa menurut pengakuan dari para Pemohon bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk merubah tempat tanggal lahir para Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah sehingga semua data kependudukan para Pemohon sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lukman bin Congke, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Cik Di Tiro RT 21 Nomor 8 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I bernama Budiman bin Congke dan Pemohon II bernama A. Darmayanti binti A. Muh. Kamal;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut syariat islam pada tanggal 22 Desember 2006 di Nunukan;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon telah memperoleh buku nikah dari kantor urusan agama setempat, namun terdapat kesalahan penulisan tempat tanggal lahir para Pemohon, hal tersebut mempengaruhi data kependudukan para Pemohon dan akan mempersulit pengurusan surat penting lainnya;
- Bahwa para Pemohon pernah memperlihatkan buku nikahnya, memang terdapat kesalahan penulisan tempat tanggal lahir, dimana tempat tanggal lahir Pemohon I seharusnya adalah Cingerang bukan di Nunukan dan Pemohon II adalah di Cakkela bukan di Nunukan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan permohonan perubahan data tersebut;
- Bahwa permohonan ini untuk menyeragamkan data kependudukan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2007 tanggal 02 Januari 2007, oleh karena itu para Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum untuk mengajukan perubahan yang menyangkut biodata dalam Pencatatan Nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah bagi orang yang beragama Islam yang melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, adalah akta Autentik dari Kantor urusan Agama setempat dan perkara a quo merupakan perkara pencatatan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dinyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus didasarkan kepada keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama setempat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan agama pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat Pemohon menikah sebagaimana yang telah diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya adalah di wilayah kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, jo Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan yang menjadi dasar permohonan para Pemohon adalah karena perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Nunukan pada Tanggal 22 Desember 2006, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2007 tanggal 02 Januari 2007, terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon I, yang benar adalah Cingerang, 31 Desember 1985 bukan di Nunukan, 31 Desember 1985, dan tempat lahir Pemohon II adalah Cakkela, 25 Oktober 1988 bukan di Nunukan, 25 Oktober 1988, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran para Pemohon, Oleh karena itu maka para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan data akta nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Paspor para Pemohon guna di jadikan alas hukum demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (**P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.6.**) dan menghadirkan **2 (dua) orang saksi** ke persidangan;

Menimbang, bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2007 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I, tempat tanggal lahir Nunukan, 31 Desember 1985, dan Pemohon II tempat tanggal lahir Nunukan 25 Oktober 1988 adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Desember 2006 di Nunukan;

Menimbang, bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Budiman yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2001 oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Negeri 3 Mare, Bone, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I yang bernama Budiman, lahir di Cingerang tahun 1985;

Menimbang, bahwa **bukti P.3.** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budiman yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Budiman, tempat tanggal lahir di Nunukan, 31 Desember 1985, dan A. Irma Damayanti, tempat tanggal lahir di Cakkela, 25 Oktober 1988 adalah suami istri yang tinggal di Jalan Tien Suharto Rt 23 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa **bukti P.4.** berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Nomor atas nama **A. Irma Damayanti**, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2006 oleh Kepala Madrasah Aliyah Al Khairaat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa A. Irma Damayanti tempat tanggal lahir di Cakkela, 25 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa **bukti P.5.** berupa fotokopi Paspor atas nama **Andi Irma Damayanti Kamal** yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2015 oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Andi Irma Damayanti Kamal** tempat tanggal lahir di Cakkela, 25 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa **bukti P.6.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **A. Irma Damayanti** yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2010 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **A. Irma Damayanti** tempat tanggal lahir di Cakkela, 25 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa alat bukti para Pemohon dari P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.6., oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian alat bukti surat, dengan demikian maka alat bukti surat para Pemohon dari P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.6., dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.6., semuanya merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPerdara), maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.6., **telah dapat membuktikan dalil dalil permohonan para Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;**

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan kedua** menjelaskan berdasarkan pengetahuan langsung bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah, Pemohon I yang bernama Budiman bin Congke benar lahir di Cingerang, 31 Desember 1985 yang lalu, begitu juga Pemohon II yang bernama A. Irma Damayanti binti A. Muh. Kamal benar lahir di Cakkela, 25 Oktober 1988 yang lalu, dan para saksi juga mengetahui jika penulisan dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir, sehingga harus di ubah melalui penetapan pengadilan agar semua biodata para Pemohon memiliki data yang sama satu sama lain;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga **dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini;**

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi tersebut, bila dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2006 yang dilangsungkan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan setelah pernikahan para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan,
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, terdapat kesalahan penulisan tempat lahir para Pemohon, dalam kutipan akta nikah tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis di Nunukan, 31 Desember 1985, seharusnya Cingerang, 31 Desember 1985, serta tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis di Nunukan, 25 Oktober 1988, seharusnya Cakkela, 25 Oktober 1988;
- Bahwa dalam pembuktian surat para Pemohon, dari alat bukti P.2, menunjukkan jika Pemohon I lahir di Cingerang, 31 Desember 1985, dan bukti P.6 menunjukkan Pemohon II lahir di Cakkela, 25 Oktober 1988, hal ini membenarkan jika biodata tempat lahir para Pemohon terdapat kesalahan penulisan hal tersebut dapat di lihat dalam bukti P.1.;
- Bahwa dalam pembuktian saksi juga membenarkan jika para Pemohon bukan lahir di Nunukan, namun Pemohon I lahir di Cingerang, 31 Desember 1985, dan Pemohon II lahir di Cakkela, 25 Oktober 1988,
- Bahwa alasan para Pemohon mengurus perubahan dalam Akta Nikah tersebut untuk menyamakan dokumen kependudukan dengan data data yang lain, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Nunukan sebagai alas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah mendapatkan buku kutipan akta nikah, namun terdapat kesalahan penulisan dalam biodata para Pemohon terutama tempat lahir para Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, identitas suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perubahan identitas tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 34 ayat (2), oleh karena itu Majelis Hakim dalam musyawarahnya menyatakan permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 menentukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, termasuk didalamnya juga apabila terjadi kekeliruan data-data dalam peristiwa pernikahan yang berwenang membetulkan atau meralat adalah Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Pengadilan agama Nunukan patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas Duplikat Kutipan Akta Nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tempat tanggal lahir Pemohon I yang awalnya Nunukan, 31 Desember 1985 dalam kutipan akta nikah nomor 02/02/1/2007, tanggal 02 Januari 2007 menjadi Cingerang, 31 Desember 1985 dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang awalnya Nunukan, 25 Oktober 1988 menjadi Cakkela, 25 Oktober 1988;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, 27 Agustus 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1436 H Hijriyah., oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I. dan Khairul Badri, Lc., MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Drs. A. Fuadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc. MA.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Nunukan, 28 Agustus 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Tt

Drs. Mohamad Asngari